

PENTINGNYA AKSI AFIRMATIF BAGI SISWA DIFABEL PADA PENDIDIKAN INKLUSIF

Evy Ratna Kartika Waty[✉], Dian Sri Andriani², Shomedran³
evyrkwaty@gmail.com

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Masyarakat, Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
Jln. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menemukenali pentingnya aksi afirmatif bagi siswa-siswa difabel melalui rumusan persoalan-persoalan yang muncul dalam melanjutkan pendidikan di sekolah inklusif di Indonesia. Persoalan-persoalan tersebut diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu sehingga jenis penelitian ini adalah *library research*. Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, diketahui bahwa permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan pendidikan inklusif terjadi di berbagai sisi, seperti sangat minimnya jumlah guru pendamping yang ada di sekolah inklusif, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru reguler, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung gerak fisik siswa difabel, regulasi yang masih diskriminatif, dan respon penerimaan dari siswa non difabel, orang tua, dan warga sekolah secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada kesehatan emosional siswa difabel karena mereka merasa tidak nyaman selama berada di sekolah dan tidak percaya diri, baik dalam proses belajar maupun membangun pertemanan dengan siswa non difabel. Akibatnya, banyak dari siswa difabel minder dan tidak ingin berangkat sekolah sehingga perlu dilakukan berbagai aksi afirmasi yang dapat memotivasi siswa difabel dalam bersekolah. Aksi afirmatif akan tepat sasaran apabila merujuk pada persoalan yang dihadapi para siswa difabel, antara lain menyangkut hambatan fisik, psikologi, berkomunikasi, fungsi sosial, dan keterampilan kerja. Melalui aksi afirmatif, diharapkan dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri dan kenyamanan para siswa difabel.

Kata Kunci: Siswa Difabel, Sekolah Inklusif, Aksi Afirmatif

Abstract: *This paper aims to identify the importance of affirmative action for students with disabilities through the formulation of problems that arise in continuing education in inclusive schools in Indonesia. These problems were obtained from various previous studies so that this type of research is library research. Based on the results of a literature review, it is known that the problems encountered in the implementation of inclusive education occur on various sides, such as the very minimal number of accompanying teachers in inclusive schools, limited knowledge and skills of regular teachers, unavailability of facilities that support physical movement of students with disabilities, regulations that still discriminatory, and acceptance responses from non-disabled students, parents, and the school community as a whole. This has an impact on the emotional health of students with disabilities because they feel uncomfortable while at school and are not confident, both in the learning process and in building friendships with non-disabled students. As a result, many students with disabilities feel inferior and do not want to go to school, so it is necessary to take various affirmative actions that can motivate students with disabilities to attend school. Affirmative action will be right on target if it refers to the problems faced by students with disabilities, including those concerning physical, psychological, communication, social functions, and work skills. Through affirmative action, it is hoped that it can help foster self-confidence and comfort for students with disabilities.*

Keywords: *Students with Disabilities, Inclusive Schools, Affirmative Action*

PENDAHULUAN

Kaum difabel pada dasarnya merupakan golongan yang rentan dan wajib mendapatkan perlindungan oleh Negara. Undang-undang tentang pemenuhan hak difabel sudah banyak dibuat dan memerlukan implementasi yang tepat sasaran agar pemenuhan hak kaum difabel dapat terjamin. Di antara sekian banyak hak difabel, salah satu diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 10 disebutkan bahwa

“hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga berpendidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik, mengembangkan potensi minat bakat anak penyandang disabilitas dengan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.”

Difabel merupakan istilah yang digunakan untuk para penyandang disabilitas. Para kaum difabel akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarginalkan jika kebutuhan pendidikan terpenuhi. Selain itu, kaum difabel akan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar penyandang disabilitas berasal dari kalangan ekonomi lemah, bagi penyandang disabilitas menengah ke atas memiliki peluang untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pemenuhan hak difabel terhadap pendidikan bukan hanya tentang persoalan


regulasi, tetapi juga berakar dari budaya masyarakat yang menjadi persoalan atau momok bagi pemerintah. Sebagian besar orang-orang masih malu dan menyembunyikan kondisi anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini bukan hanya sebatas persoalan keluarga semata, tetapi juga berdampak terhadap psikologis anak yang dapat menimbulkan perasaan rendah diri.

Kebijakan terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas secara nasional telah dikeluarkan pemerintah dengan ditandatanganinya *Convention on The Rights of Persons with Disability (CRPD)* oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 November 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan tersebut tentunya perlu peraturan turunan untuk memudahkan dan menjamin pelaksanaannya di daerah.

Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang menyatukan anak disabilitas bersama anak umum dalam kelas reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa semua lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan ramah difabel, yakni menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pada tahun 2019, lembaga pendidikan yang belum ramah difabel akan dijatuhi sanksi secara bertahap berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin operasional lembaga hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Adapun lembaga-lembaga yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif di tanah

air masih sangat minim, yakni 32 ribu dari jumlah total keseluruhan sekolah yang ada. Data SUSENAS tahun 2018 menunjukkan bahwa anak difabel merupakan kelompok yang paling dirugikan dan mengalami banyak kesulitan dalam mengakses serta menuntaskan pendidikan.



Gambar 1. Persentase Kelulusan Anak di Indonesia menurut Tingkat Pendidikan dan Status Disabilitas Tahun 2018

Sumber: SUSENAS (2018)

Anak usia sekolah di Indonesia berada dalam rentang umur 7-18 tahun. Sebanyak 0,8% anak di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Pada Gambar 1 dapat dilihat perbandingan kelulusan sekolah anak penyandang disabilitas dengan anak tanpa disabilitas. Ketimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa belum terpenuhinya hak anak-anak yang termasuk dalam kaum difabel untuk mengakses pendidikan. Hal ini diperparah dengan kondisi latar belakang ekonomi keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan urgensi aksi afirmatif anak difabel dalam pendidikan inklusif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui mempelajari berbagai laporan riset yang dipublikasikan pada jurnal, maupun publikasi data instansi pemerintahan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Adapun langkah-langkah yang dilalui dalam penelitian telaah kepustakaan ini merujuk pada teori Pollock & Berge (2018), yaitu 1) mengklarifikasi tujuan dan objek penelitian; 2) menemukan riset yang relevan; 3)

Diketahui bahwa separuh anak difabel berasal dari 40% rumah tangga termiskin di Indonesia.

Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan anak penyandang disabilitas. Tujuan adanya pendidikan inklusif adalah mengatasi kesenjangan yang terjadi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya serta anak tersebut dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi memberikan sejumlah problematika, seperti pada ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan tenaga pendidik, materi ajar, media belajar, kesiapan seluruh elemen di sekolah, tidak menutup kemungkinan juga turut memperhatikan kesiapan peserta didik regular dalam menerima keberadaan anak disabilitas yang selama ini dianggap berbeda dari kondisi normal. Tidak jarang kejadian *bullying* kerap menimpa anak difabel.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi aksi afirmatif bagi siswa difabel yang melanjutkan pendidikan di sekolah inklusif melalui berbagai riset terdahulu. Urgensi tersebut dilihat dari berbagai permasalahan yang timbul sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Aksi afirmatif ini nantinya tidak hanya membantu siswa difabel dalam proses belajar di sekolah, tetapi juga bermanfaat bagi para guru dan sekolah agar memperbaiki dan meningkatkan sistem inklusif yang akan diterapkan.

mengumpulkan data; 4) menaksir kualitas data; 5) menyintesis fakta; 6) menginterpretasi temuan.

Data yang dianalisis adalah 1) data kelulusan anak penyandang disabilitas di Indonesia; 2) data sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif di Indonesia; 3) permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia; 4) solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan yang dialami siswa difabel. Informasi data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian yang diperkuat dengan studi literatur.

Pada proses pengumpulan data studi literatur dilakukan dengan tahapan 1) editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna; 2) organizing, yaitu menyusun data

dengan kerangka yang sudah ditentukan 3) finding, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data berlandaskan teori yang digunakan sehingga memudahkan dalam menemukan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Falsafah hidup warga negara Indonesia tercantum dalam ke lima sila Pancasila. Salah satunya adalah sila ke lima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang tanpa memandang latar belakang apapun berhak memperoleh kehidupan yang sama dengan manusia lainnya. Hal ini juga merujuk pada Hak Asasi Manusia.

Istilah “difabel” di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Mansour Faqih pada pertengahan tahun 1990-an (Suharto, 2016). Meskipun sebelumnya istilah difabel juga telah ada. Zola dalam Maftuhin (2016) menjelaskan bahwa difabel adalah *different abled people* yang menggambarkan pada ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu hal dengan normal atau berbeda dengan cara sebagaimana mestinya orang normal. Misal, seorang difabel tidak bisa menulis dengan tangan, tetapi tetap berupaya untuk menulis dengan anggota tubuhnya yang lain.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan formal dengan menempatkan siswa difabel bersama siswa non-difabel dalam satu kelas pada proses belajar setiap harinya. Pendidikan inklusif sudah dilaksanakan di berbagai negara sebagai upaya dalam memenuhi hak pendidikan kaum difabel mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ke lima, yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka bukan merupakan sesuatu yang asing apabila berbicara tentang hak kaum difabel dalam mengakses pendidikan sama seperti anak lainnya.

Negara telah menjamin hak-hak kaum difabel, seperti dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2016 berbicara mengenai hak-hak kaum difabel antara lain hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.

Penerapan sistem pendidikan inklusif di Indonesia sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menunjuk paling tidak satu sekolah inklusif untuk tingkat dasar dan menengah di setiap kecamatan. Sejalan dengan itu, negara pun memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya di setiap sekolah inklusif. Pendidikan inklusif merupakan salah satu sarana pendidikan yang disediakan bagi anak difabel yang mempunyai bakat atau potensi kecerdasan.

Selanjutnya, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan menyelenggarakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif tidak hanya sebagai upaya strategi menuntaskan wajib belajar 9 tahun, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menjunjung sikap anti diskriminasi, persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak difabel (Ilahi, 2013).

Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai strategi untuk menangani dan menanggapi

beragam kebutuhan peserta didik dengan meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran dan mengurangi pengucilan dalam pendidikan (USAID, 2010). Istilah inklusif dimaknai pada proses memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler. Anak-anak tersebut dapat bergabung dengan teman-teman usia sekolahnya dan memperoleh pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, pendidikan inklusif harus memperhatikan akses, kualitas, dan partisipasi masyarakat (orang tua, sekolah, dan komunitas) sebagai tiga komponen penting (USAID, 2010). Tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan awal anak difabel masuk ke sekolah inklusif adalah akses dalam rangka mengaktualisasikan diri di sekolah reguler.

Penelitian terdahulu telah banyak mengupas berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif di Indonesia. Soeparman (2014) mengatakan bahwa sistem pendidikan inklusif memang tergolong baru sehingga akan menghadapi berbagai permasalahan. Berikut berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sekolah inklusif:

1. Aksesibilitas

Belum tersedianya fasilitas yang ramah difabel di sekolah secara menyeluruh terbukti menyulitkan anak difabel. Amka (2017) mengemukakan bahwa fasilitas sekolah yang tidak ramah difabel, misal toilet tidak berada di lantai yang sama dengan ruang kelas. Terlebih lagi, tidak adanya tangga yang dirancang khusus untuk anak difabel sehingga menyulitkan pergerakan siswa. Keberatan yang dirasakan oleh siswa difabel bukan hanya sebatas pergerakan secara fisik menuju ruangan tersebut, tetapi juga pada emosional. Adanya perasaan tidak enak saat harus meminta bantuan kepada orang lain setiap kali ingin berpindah tempat atau melakukan sesuatu diluar kemampuannya. Ketersediaan fasilitas yang memadai untuk anak difabel di sekolah inklusif sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 239 Ayat 2 sehingga Negara berkewajiban

untuk menyediakan fasilitas ramah difabel di sekolah inklusif.

2. Siswa

Penerimaan yang tidak baik dari siswa non-difabel dapat memengaruhi emosional anak difabel. AmSikap yang buruk dari teman-teman sekolah, seperti pelabelan negatif dan intimidasi. Siswa difabel merasakan sangat sulit memiliki sahabat karena tidak ada yang mau menjalin pertemanan dengan mereka (Amka, 2017). Hal ini berlawanan dengan manfaat didirikannya pendidikan inklusif dalam menekan rasa takut siswa membangun pertemanan (Purwanta, 2002). Idealnya, lingkungan sekolah inklusi yang tercipt adalah anak difabel dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terupaya dari aspek sosial dan emosional dan sebaliknya, anak tanpa kebutuhan khusus berpeluang untuk dapat belajar berempati, memiliki kepedulian, dan membantu sehingga terwujud harmonisasi tanpa diskriminasi (Darma & Rusyidi, 2015)

3. Guru dan kebijakan sekolah inklusif

Poernomo (2016) mengemukakan bahwa hambatan yang dialami anak-anak difabel masuk ke sekolah inklusif tidak hanya berasal dari teman-teman sekolah, tetapi juga sikap para guru. Banyak kejadian buruk yang dialami siswa difabel yang tidak mendapat perhatian para guru. Beberapa diantaranya menganggap itu bukanlah hal yang serius untuk ditanggapi (Amka, 2017). Sikap termasuk poin penting para guru dalam mengelola kelas, tidak hanya berkaitan dengan materi ajar, tetapi juga menyangkut strategi yang digunakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi siswa tanpa terkecuali. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia memang lamban karena adanya keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan (Tsaputra, 2014). Penyebabnya adalah latar

belakang pendidikan para guru yang tidak berasal dari studi pendidikan khusus sehingga hanya memiliki pengetahuan dasar tentang pendidikan inklusif. Sekolah inklusif dapat mengatasinya dengan membekali guru-guru reguler melalui keikutsertaan pada pelatihan, workshop, seminar, bahkan pendidikan sertifikasi pendidikan khusus anak difabel (Rudiyanto, 2011). Selain itu, kurikulum pendidikan umum yang ada belum mengakomodasi kebutuhan anak difabel (Tsaputra, 2014) bahkan dalam penerapan sistem sekolah inklusif masih tergolong diskriminatif terhadap siswa difabel (Amka, 2017). Oleh karena itu, sekolah perlu mengadakan sosialisasi kepekaan dan pelatihan kesadaran disabilitas secara berkala dan dihadiri oleh para guru.

4. Lingkungan

Faktor lingkungan ini dapat berasal dari orang tua siswa. Amka (2017) menemukan bahwa orang tua tidak sepenuhnya memberikan respon yang positif dalam menerima kehadiran siswa difabel yang berada satu ruangan pembelajaran dengan anak mereka. Bahkan menantang para guru agar tetap bisa menjamin kualitas pembelajaran.

Hambatan-hambatan di atas sangat berdampak pada emosional siswa difabel. Akibatnya, banyak dari siswa difabel tidak percaya diri untuk berangkat sekolah, bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena trauma dengan kejadian-kejadian buruk tersebut. Sekolah inklusif seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak difabel untuk dapat berpartisipasi dan diperlakukan sama.

Affirmative Action atau kebijakan afirmasi merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap penyandang disabilitas (Reza, 2020). Perlindungan Negara terhadap hak kaum difabel sudah dimuat dalam berbagai landasan yuridis. Namun, praktik penerapan sistem pendidikan di sekolah inklusif tidak serta merta mencapai keberhasilan. Pendidikan inklusif merupakan

pendekatan yang digunakan dalam mentransformasikan sistem pendidikan terhadap keberagaman peserta didik. Hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan lingkungan belajar inklusi (UNESCO, 1994). Berbagai temuan dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh *stakeholders* dalam mewujudkan lingkungan inklusi, terutama pada sekolah-sekolah inklusif.

Center, et al (1991) merumuskan beberapa aksi afirmatif yang dibutuhkan oleh siswa difabel, yaitu 1) mendukung guru memperoleh pelatihan begitu juga dengan staff akademik yang terintegrasi dalam pendidikan inklusif; 2) pengajaran secara tim agar pendampingan tidak hanya terfokus pada satu siswa yang dituju; 3) dukungan guru sesuai dengan kebutuhan siswa.

Pendampingan (afirmasi) kepada siswa difabel dibutuhkan dalam memahami hak-hak hidup yang telah diatur dalam undang-undang, terutama hak penerimaan atau memperoleh perlakuan yang sama serta mewujudkan sekolah inklusi yang ramah anak. Adapun aksi afirmatif kepada siswa difabel dapat diorientasikan pada hambatan-hambatan yang dialaminya. Sebagaimana yang diuraikan oleh Departemen Sosial (2009), berikut ini hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa difabel dalam belajar:

1. Hambatan fisik dalam bermobilisasi seringkali menyebabkan siswa difabel tidak nyaman di sekolah. Khususnya, saat proses belajar mengajar di kelas, siswa difabel butuh bantuan khusus dalam menggunakan alat tulis, kemudian saat makan dan minum, dan kebutuhan ke toilet. Ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri bahkan hilangnya motivasi untuk berangkat sekolah.
2. Hambatan atau gangguan mental psikologis yang menyebabkan rasa rendah diri dan tidak percaya diri sehingga timbulnya sikap ingin mengasingkan diri. Hambatan ini secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh

hambatan fisik sebagaimana pada poin 1.

3. Hambatan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, guru, dan warga sekolah. Siswa difabel tidak hanya dihadapkan pada kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya di kelas, tetapi juga pada guru. Hal ini disebabkan oleh latar belakang dan kemampuan guru umum yang ada di sekolah inklusif. Kemudian, penerimaan warga sekolah terhadap siswa difabel juga turut mempengaruhi kenyamanan siswa di sekolah.
4. Hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi sosial dimaknai tidak hanya pada proses interaksi dengan orang lain, tetapi juga kemampuan individu dalam menaati peraturan, nilai, dan norma yang berlaku di suatu tempat.

PENUTUP

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia memberikan pengaruh yang buruk bagi siswa difabel. Berdasarkan penelitian terdahulu, permasalahan tersebut berasal dari berbagai sisi, yaitu para guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kurangnya pengetahuan dan ketidakcakapan guru reguler dalam melayani siswa difabel dan ditambah dengan minimnya guru pendamping khusus. Kemudian, kelengkapan fasilitas yang ramah difabel yang tidak tersedia di sekolah,

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada penyandang dana dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

DAFTAR PUSTAKA

- Amka. (2017). Problems and Challenges in the Implementation of Inclusive Education in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7 (10), 159-167.
- Center, Y., Ward, J., & Ferguson, C. (1991). Towards an index to evaluate the integration of children

Melalui sekolah inklusif, siswa difabel diajak untuk mengenali dan memahami nilai dan norma serta tata aturan yang berlaku di sekolah sehingga siswa dapat memainkan peran di lingkungan sekolah sebagaimana mestinya.

5. Hambatan atau gangguan dalam keterampilan kerja produktif.

Hambatan-hambatan di atas dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan program afirmatif yang akan dilakukan oleh pemerhati pendidikan, khususnya terhadap siswa difabel yang bersekolah di pendidikan inklusif. Siswa difabel sangat membutuhkan dukungan dan motivasi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya, terutama penerimaan dari para teman-teman sebaya di sekolah inklusif, para guru, dan lingkungan sekolah keseluruhan.

respon orang tua siswa dan warga sekolah, serta regulasi yang masih diskriminatif. Persoalan tersebut memengaruhi kondisi mental psikologi siswa difabel dengan dampak terburuk anak tidak ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu perlu diadakannya aksi afirmatif sebagai solusi dalam menanggulangi persoalan yang berdampak pada siswa diabel. Aksi afirmatif bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan percaya diri yang menimbulkan kenyamanan anak difabel belajar di sekolah inklusif.

Sriwijaya karena telah memberikan kesempatan dan bantuan atas terselenggaranya penelitian ini.

- with disabilities into regular classes. *Educational Psychology*, 11(1), 77-95.
- Darma, I. P. & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding: Riset & PKM*, 2 (2), 147-300. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Departemen Sosial. (2009). *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat*. Direktorat

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.* Jakarta: Departemen Sosial.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif.* Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Penyandang Disabilitas. *Disability Studies*, 3 (2), 139-162.
- Poernomo, B. (2016). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Current Problems and Challenges. *American International Journal of Social Science*, 5 (3), 144-150.
- Rudiyanto, S. (2011). Memilih Sekolah yang Tepat bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARA).* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soeparman, S. (2014). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. *Disability Studies*, 1 (1), 12-19.
- Suharto, S. (2016). Disability Terminology and the Emergence of “Diffability” in Indonesia. *Disability & Society*, 31(5), 693–712.
- USAID. (2010). Best Practices in Inclusive Education for Children with Disabilities: Applications for Program Design in the Europe and Euroasia Region. <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7133/pdf/7133.pdf>. Washington, DC.
- Tsaputra, A. (2014). Inclusive Education for Children with Disabilities In Indonesia: Dilemma and Suitable Framework for Indonesian Context. Retrieved from <http://www.australiaa wardsindonesia.org/files/ arg/article/>.
- UNESCO. (1994). Final report: World Conference on Special Education Needs: Acces and Quality. Paris: UNESCO.